



Analisis Transformasi Pelayanan Notaris di Era Digital: Studi tentang Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Otentik

Dinda Cantik Senantya¹, Fany Rahmasari^{2*}, Intan Glarita Zodies Liusyadi³

¹Universitas Gajahmada, Yogyakarta, Indonesia, dindacantiksenantya@mail.ugm.ac.id

²Universitas Gajahmada, Yogyakarta, Indonesia, fanyrahmasari@mail.ugm.ac.id

³Universitas Gajahmada, Yogyakarta, Indonesia, intanglaritazodiesliusyadi@mail.ugm.ac.id

*Corresponding Author: fanyrahmasari@mail.ugm.ac.id²

Abstract: *The advancement of information technology has significantly impacted various sectors of life, including legal services, particularly notarial practice. One prominent form of this digital transformation is the use of electronic signatures in the preparation of authentic deeds. This article explores the forms of digital innovation in notarial services in the modern era, the legality of electronic signatures under the Indonesian legal system, the legal and technical challenges in their implementation, and strategic solutions to optimize their use. This study employs a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative approach. The findings indicate that although electronic signatures are regulated by law, their implementation in notarial practice still faces major challenges, including legal, infrastructure, and digital literacy issues. Regulatory reform, capacity building for notaries, and strong digital authentication and security systems are required to ensure the integrity and legal validity of notarial deeds in digital form.*

Keywords: *Notary, Digital Transformation, Electronic Signature.*

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk layanan hukum, terutama dalam praktik kenotariatan. Salah satu bentuk nyata dari perubahan digital ini adalah pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam proses penyusunan akta autentik. Tulisan ini membahas bentuk-bentuk inovasi digital dalam pelayanan notaris pada era modern, legalitas penggunaan tanda tangan elektronik berdasarkan sistem hukum Indonesia, hambatan baik dari sisi hukum maupun teknis yang dihadapi dalam implementasinya, serta strategi untuk mengoptimalkan penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan perbandingan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tanda tangan elektronik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik kenotariatan masih menghadapi tantangan serius baik dari segi hukum, infrastruktur, maupun literasi digital. Dibutuhkan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas notaris, serta sistem otentikasi dan keamanan digital yang kuat untuk memastikan integritas dan keabsahan akta notaris berbasis digital.

Kata Kunci: Notaris, Transformasi Digital, Tanda Tangan Elektronik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan pelayanan jasa hukum. Transformasi digital tidak hanya sebatas pada perubahan alat dan sistem, tetapi juga menyentuh aspek paradigma dan metode pelayanan. Era digital telah menuntut lembaga-lembaga hukum untuk mengadopsi pendekatan yang lebih cepat, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dituntut untuk bertransformasi dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi.

Salah satu inovasi digital yang mulai diterapkan dalam dunia kenotariatan adalah penggunaan tanda tangan elektronik (TTE). Legalitas TTE dalam sistem hukum Indonesia telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta diperkuat dengan aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, TTE diakui memiliki keabsahan hukum selama memenuhi unsur integritas, autentikasi, dan jaminan tidak dapat disangkal (non-repudiation).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menegaskan peran penting notaris sebagai pihak yang menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam hubungan hukum perdata antar individu atau badan hukum. Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian penuh menurut hukum. Namun, hingga kini, pelaksanaan tugas tersebut masih dilakukan secara tradisional, yaitu melalui kehadiran langsung para pihak dan penandatanganan fisik, yang cenderung belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum di era digital saat ini.

Ketiadaan regulasi yang harmonis antara hukum kenotariatan dan hukum teknologi informasi menimbulkan tantangan serius, baik dari aspek hukum maupun teknis. Di satu sisi, kebutuhan akan pelayanan hukum digital semakin meningkat, terutama pasca pandemi COVID-19 yang mempercepat digitalisasi berbagai sektor. Di sisi lain, belum tersedianya infrastruktur hukum yang memadai menyebabkan keraguan di kalangan notaris untuk menerapkan teknologi secara penuh dalam praktik kenotariatan. Kekhawatiran akan validitas hukum, keamanan siber, serta risiko penyalahgunaan data menjadi hambatan utama yang belum terpecahkan secara sistematis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan pendalaman melalui sebuah penelitian yang berjudul "*Transformasi Layanan Kenotariatan di Era Digital: Tinjauan terhadap Akta Otentik dan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik*" dengan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notaris menurut hukum positif di Indonesia?
2. Apa tantangan hukum yang dihadapi notaris dalam menerapkan tanda tangan elektronik?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, serta berbagai referensi literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, khususnya dalam konteks layanan kenotariatan digital dan legitimasi hukum tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya untuk mengkaji, memahami, dan menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada mampu

menyesuaikan diri dengan perubahan layanan notaris yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung mengenai profesi notaris dan pemanfaatan teknologi informasi, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder terdiri atas hasil penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, buku-buku hukum, serta pendapat para ahli yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap istilah hukum yang digunakan dalam penelitian, seperti melalui kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep dasar yang mendasari norma hukum yang berlaku, termasuk konsep mengenai akta otentik, keabsahan tanda tangan elektronik, prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris, dan transformasi digital dalam pelayanan publik. Pendekatan ini sangat penting untuk menelusuri fondasi teoritis dan filosofis yang menjadi dasar dalam pembentukan norma hukum, serta untuk memahami esensi perubahan yang sedang terjadi dalam praktik kenotariatan.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum sebagai metode pelengkap, dengan tujuan untuk menelaah perbedaan serta persamaan antara sistem pelayanan notaris berbasis digital di Indonesia dan di beberapa negara yang telah lebih dahulu mengadopsi transformasi digital dalam sektor jasa hukum, seperti Estonia, Belanda, dan Singapura. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengidentifikasi model regulasi yang terbukti efektif dan relevan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research), yang dilakukan dengan cara mengakses dan menelaah berbagai sumber bacaan seperti dokumen hukum resmi, buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi digital yang relevan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan dan menguraikan data secara sistematis untuk kemudian dianalisis dengan mengaitkannya kepada teori-teori hukum yang relevan dan ketentuan normatif yang berlaku. Melalui metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan, serta menawarkan rekomendasi strategis dan praktis dalam menghadapi tantangan hukum dan teknis terkait implementasi tanda tangan elektronik dalam akta notaris di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Transformasi Digital dalam Pelayanan Notaris

Transformasi digital dalam dunia kenotariatan mencerminkan pergeseran dari sistem pelayanan manual menuju sistem yang berbasis digital secara terintegrasi. Inovasi ini mencakup digitalisasi berbagai aspek administratif, termasuk penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik, arsip digital (e-arsip), serta penyimpanan data klien dalam basis data berbasis cloud. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah kemampuan notaris untuk memberikan layanan hukum secara jarak jauh melalui platform pertemuan daring seperti Zoom dan Google Meet, sehingga konsultasi dan legalisasi dokumen dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka langsung.

Implementasi tanda tangan elektronik (TTE) menjadi salah satu langkah efisiensi dalam mendukung percepatan pelayanan hukum. TTE telah digunakan dalam berbagai jenis dokumen, seperti surat kuasa dan perjanjian perdata, yang memungkinkan proses legalitas

berlangsung lebih cepat dan fleksibel. Selain itu, munculnya platform layanan kenotariatan digital yang dikembangkan oleh startup hukum maupun asosiasi notaris turut memperluas jangkauan akses terhadap layanan kenotariatan.

Namun demikian, penerapan transformasi digital terhadap akta otentik notaris masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan keberadaan akta otentik masih memerlukan pemenuhan persyaratan prosedural yang ketat secara fisik, seperti kehadiran langsung para pihak dan notaris, serta pembacaan akta oleh notaris di hadapan mereka. Oleh karena itu, penggunaan TTE hingga saat ini baru sebatas pada dokumen pendukung dan belum mencakup akta otentik itu sendiri.

Transformasi ini juga tampak dalam penyusunan draf akta yang kini banyak dilakukan secara digital menggunakan perangkat lunak pengolah kata, pengelolaan arsip menggunakan aplikasi manajemen dokumen berbasis cloud, hingga penyimpanan dokumen dalam format digital yang aman seperti PDF/A. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja notaris, tetapi juga menjawab tuntutan masyarakat akan layanan hukum yang lebih cepat, efisien, dan tidak selalu memerlukan kehadiran fisik.

2. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Tanda tangan elektronik (TTE) merupakan metode autentikasi digital yang digunakan untuk memastikan keaslian identitas dalam dokumen elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), TTE diartikan sebagai tanda tangan berbentuk informasi elektronik yang melekat atau terkait dengan data elektronik lainnya dan digunakan dalam proses verifikasi serta autentikasi. Secara umum, TTE dibedakan menjadi dua kategori, yaitu TTE yang telah tersertifikasi dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSE) yang diakui, seperti Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan TTE tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa otoritas dari PSE resmi.

UU ITE juga mengatur tentang kontrak elektronik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 17, yang mendefinisikannya sebagai perjanjian yang dibentuk melalui sistem elektronik dan sah selama terdapat kesepakatan antara para pihak. Selain itu, Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik, termasuk versi cetaknya, dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, selama dihasilkan dan dikelola sesuai ketentuan sistem elektronik dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk akta notariil tidak termasuk dalam kategori ini dan tidak dapat digantikan oleh dokumen elektronik.

Dari sisi regulasi kenotariatan, konsep cybernotary pernah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengindikasikan bahwa notaris dapat memiliki kewenangan tambahan untuk memberikan layanan sertifikasi atas transaksi digital. Meski demikian, UUJN belum menjabarkan lebih lanjut mengenai pengertian, tata laksana, maupun persyaratan pelaksanaan cybernotary secara konkret. Akibatnya, ruang bagi notaris dalam menerapkan TTE pada akta otentik menjadi terbatas.

Sementara itu, Pasal 1 angka 7 UUJN menjelaskan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang disusun oleh atau di hadapan notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Lalu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN ditegaskan bahwa notaris wajib membacakan isi akta di hadapan pihak-pihak yang hadir secara langsung, dengan disaksikan oleh setidaknya dua saksi. Dengan kata lain, akta otentik mensyaratkan kehadiran fisik dan interaksi langsung antara notaris dengan para pihak. Oleh karena itu, penerapan tanda tangan elektronik dalam akta otentik belum dapat dilaksanakan secara hukum karena belum memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam UUJN.

3. Penerapan TTE dalam Praktik Kenotariatan

Dalam pelaksanaannya, penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) dalam bidang kenotariatan saat ini masih terbatas pada dokumen yang bukan merupakan akta otentik atau hanya bersifat pelengkap. Contohnya, TTE dapat digunakan dalam dokumen seperti surat kuasa, surat pernyataan, maupun laporan administratif yang ditujukan kepada lembaga pemerintah. Selain itu, TTE juga sering dipakai dalam perjanjian-perjanjian di bawah tangan yang kemudian dilegalisasi oleh notaris. Akan tetapi, penerapan TTE pada akta otentik belum memungkinkan secara hukum, karena Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) masih mengharuskan kehadiran langsung dari para pihak serta penandatanganan yang dilakukan di hadapan notaris.

Dengan kata lain, meskipun sistem hukum di Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap validitas dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti hukum yang sah, pemanfaatannya dalam proses pembuatan akta notaris yang memiliki kekuatan otentik masih terbentur kendala normatif. Untuk dapat mewujudkan digitalisasi yang menyeluruh dalam layanan kenotariatan, dibutuhkan revisi atau pembaruan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur prosedur pelaksanaan cybernotary dan penggunaan TTE dalam proses formal kenotariatan, sehingga transformasi digital dapat dijalankan secara legal dan efektif.

Tantangan Hukum yang dihadapi Notaris dalam menerapkan Tanda Tangan Elektronik

Penerapan tanda tangan elektronik dalam praktik kenotariatan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi sejumlah kendala yang bersifat fundamental, khususnya dari aspek hukum dan regulasi. Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan signifikan adalah tidak adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur penggunaan tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN, yang merupakan dasar hukum utama bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih berpijak pada paradigma konvensional, yakni menuntut kehadiran fisik para pihak dan notaris dalam proses pembuatan akta, serta pelaksanaan penandatanganan dilakukan secara langsung menggunakan tanda tangan basah. Akibatnya, ketika notaris mencoba berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui penggunaan tanda tangan elektronik, mereka dihadapkan pada ketidakpastian hukum karena ketiadaan pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan menjadi semakin rumit karena terdapat ketidaksesuaian norma antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Di satu pihak, UU ITE mengakui legalitas tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi dan verifikasi identitas dalam transaksi berbasis elektronik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 11. Namun demikian, Pasal 5 ayat (4) UU ITE secara jelas mengecualikan penerapan informasi dan dokumen elektronik untuk jenis dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan akta otentik, termasuk akta yang disusun oleh notaris. Sementara itu, UUJN belum mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam proses pembuatan akta, karena tetap mewajibkan penandatanganan dilakukan secara langsung oleh para pihak di hadapan notaris. Ketidakharmisan antara kedua undang-undang ini menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, sehingga menyulitkan baik bagi notaris sebagai pejabat publik maupun bagi masyarakat yang memerlukan layanan kenotariatan.

Selain kendala hukum, kekhawatiran mengenai kekuatan pembuktian akta elektronik dalam forum pengadilan juga menjadi tantangan tersendiri. Masih terbatasnya praktik peradilan yang menerima akta dalam bentuk digital serta belum adanya yurisprudensi yang mapan

mengenai hal tersebut membuat banyak pihak ragu akan otentisitas dan kekuatan mengikat dari akta elektronik apabila dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa hukum.

Tidak kalah penting adalah aspek teknis dan keamanan dalam pemanfaatan teknologi ini. Risiko pemalsuan identitas, manipulasi dokumen, kebocoran data pribadi, serta ancaman serangan siber menjadi tantangan serius yang dapat mengganggu integritas dan kredibilitas dokumen notarial yang disusun secara elektronik. Hal ini tentu berimplikasi pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem kenotariatan digital.

Kondisi tersebut diperparah dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi di berbagai wilayah Indonesia, yang menyebabkan tidak semua kantor notaris dapat mengakses jaringan internet berkualitas atau memiliki perangkat pendukung yang memadai. Tingkat literasi digital yang masih rendah di kalangan sebagian notaris, terutama bagi mereka yang telah lama menjalankan profesinya dengan metode konvensional, juga menjadi penghambat dalam proses adaptasi menuju transformasi digital.

Menghadapi tantangan penerapan tanda tangan elektronik dalam praktik kenotariatan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dari berbagai sisi, mulai dari aspek hukum, teknis, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu upaya utama yang perlu dilakukan adalah pembaruan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi ini penting untuk memberikan landasan hukum yang pasti, khususnya mengenai pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dalam penyusunan akta notaris, disertai pengaturan yang ketat agar keaslian dan nilai pembuktiannya tetap terjaga. Di samping revisi undang-undang, juga dibutuhkan aturan pelaksana yang lebih teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang mengatur langkah-langkah konkret penggunaan tanda tangan elektronik dalam proses kenotariatan.

Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran penting dalam menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman bagi para notaris. Petunjuk ini sebaiknya mencakup standar prosedur, daftar penyedia jasa tanda tangan elektronik yang terpercaya, serta metode validasi identitas secara digital yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari sisi teknologi, dukungan terhadap penguatan infrastruktur digital menjadi sangat penting, termasuk membangun sistem kenotariatan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi. Teknologi seperti enkripsi, biometrik, dan blockchain dapat dimanfaatkan untuk menjamin integritas dokumen yang ditandatangani secara elektronik.

Selain itu, peningkatan kompetensi digital di kalangan notaris juga menjadi bagian penting dari solusi. Program pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis secara berkelanjutan sangat diperlukan agar para notaris, khususnya yang belum familiar dengan teknologi digital, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebagai langkah peralihan menuju sistem digital, dapat diterapkan pendekatan campuran (hybrid) di mana proses identifikasi tetap dilakukan secara tatap muka, namun proses penandatanganan dilakukan melalui sistem elektronik yang aman. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya adaptasi secara bertahap tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Dari sisi peradilan, diperlukan dukungan melalui penerimaan akta elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Untuk mewujudkan hal ini, perlu adanya pengembangan praktik peradilan serta yurisprudensi yang mengakui keberlakuan dokumen elektronik. Mahkamah Agung dapat berperan aktif dengan menyediakan pelatihan bagi para hakim dan menyusun pedoman terkait pembuktian akta digital. Jika langkah-langkah ini dilaksanakan secara konsisten, maka proses digitalisasi dalam bidang kenotariatan, khususnya pemanfaatan tanda tangan elektronik, akan lebih mudah diterima, memiliki dasar hukum yang kuat, serta tetap menjaga keabsahan dan kredibilitas akta yang dibuat.

1. Strategi dan Solusi Optimalisasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Praktik Kenotariatan

Guna mengatasi berbagai permasalahan yang telah dikemukakan di atas, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam bentuk reformulasi kebijakan hukum serta restrukturisasi sistem pelaksanaan jabatan notaris. Strategi utama yang harus diambil adalah melakukan peninjauan dan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang.

UUJN perlu secara eksplisit memuat ketentuan mengenai legalitas akta otentik dalam bentuk digital atau elektronik, dengan mempertegas bahwa akta yang disusun oleh notaris secara digital tetap memiliki kekuatan hukum yang sama seperti akta otentik konvensional, asalkan memenuhi persyaratan hukum baik secara formil maupun materiil. Dari sisi formil, akta digital harus dibuat oleh notaris yang berwenang, melalui sistem yang mampu menjamin keaslian, integritas, dan keutuhan dokumen, serta mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan secara tertulis. Sementara dari segi materiil, isi akta harus mencerminkan kesepakatan yang sah dan kesadaran penuh dari para pihak yang terlibat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, tanda tangan elektronik, khususnya yang bersertifikat dan telah diakui oleh otoritas berwenang, dapat dijadikan sebagai pengganti tanda tangan basah apabila kondisi dan situasi hukum memungkinkan, misalnya ketika para pihak tidak berada dalam satu tempat dan tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik di hadapan notaris.

UUJN yang baru atau direvisi juga perlu memuat batasan dan kriteria jenis akta yang dapat dibuat secara elektronik. Tidak semua akta harus serta merta dialihkan ke bentuk digital, namun harus ditentukan secara selektif jenis-jenis akta yang aman, layak, dan sesuai untuk dibuat dalam bentuk elektronik demi menjaga integritas dan keabsahan hukum dari akta itu sendiri. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus segera menyusun regulasi teknis yang berisi prosedur operasional standar dalam pembuatan, penyimpanan, serta pemanfaatan akta notaris dalam bentuk digital.

2. Penguatan Infrastruktur Digital dan Sistem Keamanan Dokumen

Digitalisasi dalam bidang kenotariatan tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan terlindungi. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah menjalin kolaborasi antara notaris dan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (Certificate Authority/CA) yang telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, seperti Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk menjamin bahwa dokumen yang ditandatangani secara digital memiliki kekuatan hukum dan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemanfaatan teknologi blockchain sebagai landasan pengembangan platform kenotariatan digital nasional dapat memberikan solusi atas persoalan otentikasi dan integritas dokumen. Blockchain, dengan sistem pencatatan terdistribusi yang tidak dapat diubah secara sepihak, dapat menjamin bahwa setiap data dan informasi yang tercantum dalam akta elektronik tetap utuh dan autentik sejak pertama kali dibuat.

3. Strategi Transisi Menuju Digitalisasi Bertahap

Adanya perbedaan tingkat kesiapan teknologi dan kemampuan di antara notaris yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, penerapan sistem kenotariatan digital tidak bisa dilakukan secara langsung dan menyeluruh. Faktor geografis yang luas, variasi infrastruktur teknologi, serta tingkat pemahaman yang berbeda-beda menjadi alasan utama perlunya pendekatan secara bertahap agar setiap notaris dapat menyesuaikan diri dengan baik.

Salah satu metode yang bisa diterapkan adalah sistem hybrid, yakni perpaduan antara metode konvensional dan teknologi digital. Dalam model ini, tahapan administrasi seperti konsultasi awal, pengumpulan dokumen, dan verifikasi identitas dapat dilakukan secara online untuk mempermudah dan mempercepat proses. Namun, demi memenuhi persyaratan hukum yang masih berlaku, penandatanganan akta tetap harus dilakukan secara langsung, sehingga prosesnya tetap sah dan sesuai prosedur.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mendigitalisasi dokumen pendukung terlebih dahulu. Setelah tahap ini berhasil, proses dapat dilanjutkan dengan mendigitalisasi seluruh akta autentik secara menyeluruh. Untuk memastikan keamanan, keaslian dokumen, serta perlindungan data pribadi, kolaborasi dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi hal yang sangat penting selama proses digitalisasi berlangsung.

Selain aspek teknis, diperlukan penyesuaian regulasi. Revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sangat krusial agar akta elektronik mendapatkan pengakuan hukum yang tegas dalam hukum acara perdata maupun pidana. Dengan adanya pengakuan tersebut, dokumen digital yang dibuat oleh notaris dapat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta konvensional, sehingga mempermudah pembuktian di pengadilan sekaligus meningkatkan kepastian hukum.

Selain itu, aspek keamanan teknis seperti penggunaan tanda tangan elektronik yang sesuai dengan standar hukum serta teknologi enkripsi wajib diperhatikan. Notaris juga harus mendapatkan pelatihan terkait penggunaan teknologi agar mampu beradaptasi dengan sistem digital dan menjalankan tugas secara optimal.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, transformasi digital dalam praktik kenotariatan dapat terlaksana dengan baik, aman, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan kecepatan serta kemudahan akses layanan. Pendekatan bertahap ini diharapkan mampu menciptakan sistem kenotariatan digital yang dapat dipercaya, menjaga integritas profesi, dan memenuhi tuntutan hukum serta perkembangan teknologi saat ini.

KESIMPULAN

Transformasi digital dalam pelayanan notaris merupakan keniscayaan yang harus direspons secara adaptif dan strategis. Penggunaan tanda tangan elektronik membuka peluang efisiensi, namun juga menuntut reformasi hukum dan peningkatan kesiapan teknis. Negara, organisasi notaris, dan seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem hukum digital yang aman, sah, dan terpercaya.

Transformasi pelayanan notaris melalui penggunaan tanda tangan elektronik adalah langkah penting dalam modernisasi sektor hukum. Meskipun secara normatif tanda tangan elektronik telah diakui sah dalam hukum Indonesia, penggunaan pada akta otentik oleh notaris masih belum memungkinkan secara yuridis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan pembangunan ekosistem digital yang mendukung agar tanda tangan elektronik dapat digunakan secara optimal oleh notaris dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan hukum.

Transformasi pelayanan notaris di era digital telah dimulai, ditandai oleh adopsi teknologi dalam berbagai aspek administrasi dan dokumentasi hukum. Tanda tangan elektronik menjadi simbol penting dari peralihan menuju kenotariatan digital. Namun, tanpa reformasi regulasi yang tegas dan komprehensif, transformasi ini belum dapat mencakup substansi utama profesi notaris, yaitu pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara legislator, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan teknologi untuk membangun sistem pelayanan notaris yang modern, sah secara hukum, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5496.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk Akta Otentik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yang diundangkan pada Staatsblad 1847 Nomor 23.

Buku

- Agus Yulianto, *Perkembangan Hukum Elektronik di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019).
- Ahmad Mustofa, *Teknologi Informasi dan Perlindungan Data Pribadi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).
- Bambang Riyanto, *Hukum Jaminan dan Akta Otentik* (Yogyakarta: UII Press, 2018).
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2020).
- Iskandar Widjaja, *Notaris dan Jabatan Notaris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- H. M. S. Moekijat, *Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
- R. Soeroso, *Hukum Notaris dan Akta Otentik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017).
- Salim HS, *Hukum Acara Perdata dan Eksekusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Syamsudin, *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Bandung: Refika Aditama, 2021).

Jurnal

- Agus Santoso, "Analisis Akta Otentik dalam Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 3, 2022, hlm. 256–270.
- Dewi Lestari, "Transformasi Digital dalam Pelayanan Notaris di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 2, 2019, hlm. 187–202.
- Muhammad Arifin, "Implementasi Tanda Tangan Elektronik dalam Sistem Administrasi Notaris," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 7, no. 1, 2020, hlm. 45–58.
- Praptika Nurul Tsany Salsabila, Graciella Patras. "Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9, No. 6, (2022),: 4.
- Rina Wijayanti, "Tantangan dan Peluang Notaris di Era Digitalisasi Dokumen," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 9, no. 2, 2020, hlm. 89–103.
- Siti Nurhayati, "Peran Notaris dalam Era Digital: Perspektif Hukum dan Teknologi," *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, vol. 11, no. 1, 2021, hlm. 112–125.
- Yudha Pratama, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 30–44.